



PUTUSAN

Nomor 0256/Pdt.G/2015/PA AGM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi serta memeriksa bukti surat dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Mei 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register perkara Nomor 0256/Pdt.G/2015/PA AGM. tanggal 13 Mei 2015, telah mengajukan gugatan cerai dengan posita dan petitumnya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 11 April 2014, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 24/06/IV/2014, tanggal 14 April 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara,

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 0256/Pdt.G/2015/PA.AGM



adapun status perkawinan antara janda 2 orang anak dan duda 2 orang anak ;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dengan menempati rumah milik Tergugat di Desa Wonoharjo, Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara, selama pernikahan tersebut telah berhubungan suami isteri, akan tetapi belum dikaruniai keturunan ;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis hingga bulan Agustus 2014, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
4. Bahwa, penyebab seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan sejak bulan Agustus 2014 tersebut Tergugat sudah kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan sehari hari, yang mana Tergugat tidak pernah memberikan seluruh penghasilannya dari mengelola kebun karet kepada Penggugat, justru hanya sebagiannya saja yaitu setiap minggunya sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan Tergugat mempunyai penghasilan lebih dari uang yang diberikan setiap minggunya tersebut, dari penghasilan sawit saja setiap 2 minggu sekali rata-ratanya mencapai Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), apabila ditanya tentang penghasilan tersebut Tergugat tidak menghiraukan, bahkan terkadang apabila diberikan Tergugat mengambilnya kembali dan menghabiskannya tanpa jelas kegunaannya ;
5. Bahwa, selain itu Tergugat bersifat cemburu yang berlebihan, yang mana Tergugat sering kali mencurigai Penggugat menjalin hubungan (berselingkuh) dengan laki-laki lain, padahal Penggugat tidak pernah melakukannya, bahkan akibat dari rasa cemburunya tersebut Tergugat membatasi aktifitas Penggugat yaitu sebagai pedagang bakso, bahkan Tergugat melarang Penggugat untuk berjualan, disamping itu pula Tergugat mengatakan bahwa Tergugat tidak menginginkan adanya keturunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan alasan apabila ada anak bisa membuat Tergugat jadi stres ;
6. Bahwa, pada bulan Januari 2015, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena saat itu Tergugat kembali



melarang Penggugat untuk berjualan bakso, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat kembali ke rumah orang Penggugat di Desa Tanjung Anom, Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah milik Tergugat di Desa Wonoharjo, Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara, hingga kini telah berlangsung selama 4 bulan, selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan jaminan nafkah hidup sehari-hari kepada Penggugat ;

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan berita acara panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 0256/Pdt.G/2015/PA AGM tanggal 22 Mei 2015 dan tanggal 12 Juni 2015, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa majelis hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan berusaha untuk hidup rukun kembali dengan

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 0256/Pdt.G/2015/PA.AGM



Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan kepada pokok perkara dengan dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 13 Mei 2015 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara dengan Nomor 24/06/IV/2014, tanggal 14 April 2014, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh ketua majelis diberi kode P;

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah sebagai tetangga dekat Penggugat;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tahun 2014 yang lalu di rumah orang tua Penggugat dan saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus janda dengan 2 orang anak, sedangkan Tergugat duda dengan 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Tanjung Anom, Kecamatan Giri Mulya, kemudian pindah ke rumah milik Tergugat di Desa Wono Harjo, Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara hingga mereka berpisah;



- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan anak;
 - Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sampai bulan Agustus 2014, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat punya sifat cemburu yang berlebihan, Penggugat sebagai pedagang bakso Tergugat cemburu kepada laki-laki yang sudah menjadi langganan bakso Penggugat tanpa alasan yang jelas dan Tergugat juga tidak tanggung jawab terhadap Penggugat dalam masalah nafkah keluarga;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 bulan, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah milik Tergugat di Desa Wono Harjo dan selama berpisah Tergugat pernah datang satu kali untuk mengajakn rukun, namun Penggugat tidak bersedia rukun kembali dengan Tergugat;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;
2. **SAKSI II**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat, karena saksi adalah sebagai tetangga dekat Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal pula dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tahun 2014 yang lalu di rumah orang tua Penggugat dan saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
 - Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus janda dengan 2 orang anak, sedangkan Tergugat duda dengan 2 orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Tanjung Anom, Kecamatan

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 0256/Pdt.G/2015/PA.AGM



Giri Mulya, kemudian pindah ke rumah milik Tergugat di Desa Wono Harjo, Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara hingga mereka berpisah;

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sampai bulan Agustus 2014, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat keras terhadap Penggugat sebagai istrinya, sering marah-marah dan Penggugat yang menjadi sasarannya gara-gara Tergugat cemburu yang berlebihan dan saksi pernah melihat sendiri sewaktu Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 bulan, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah milik Tergugat di Desa Wono Harjo dan selama berpisah Tergugat pernah datang satu kali untuk mengajakn rukun, namun Penggugat tidak bersedia rukun kembali dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya yang menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah cukup atas segala keterangan serta penjelasan dan bukti-bukti yang diajukan dan selanjutnya mohon keputusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, maka ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan perdamaian melalui mediator;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain karena Tergugat kurang tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga, selain itu Tergugat bersifat cemburu yang berlebihan menuduh dan mencurigai Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut yang puncaknya terjadi pada bulan Januari 2015 akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang telah berjalan selama lebih kurang 4 bulan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut dianggap telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini tentang perceraian, maka agar terhindar dari pembohongan dan penyelundupan hukum, terhadap Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 0256/Pdt.G/2015/PA.AGM



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi. Terhadap alat bukti tersebut, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yakni Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, menurut penilaian majelis hakim bukti P tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg., sehingga bukti P telah memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah melakukan perceraian, sehingga dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum dan merupakan pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, telah memberi keterangan dibawah sumpahnya masing-masing di persidangan, kedua orang saksi tersebut tidak termasuk orang yang dilarang didengar keterangannya sebagai saksi, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dan para saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya, kemudian keterangan para saksi saling bersesuaian isinya antara satu sama lain. Maka berdasarkan hal tersebut majelis hakim menilai bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 175, 308 dan 309 RBg., oleh karenanya saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P dan keterangan dua orang saksi, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan hingga kini masih tetap sebagai suami istri;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain karena Tergugat sejak bulan Agustus 2014



sudah kurang bertanggung jawab terhadap masalah kebutuhan hidup sehari-hari keluarga, selain itu Tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan terhadap Penggugat;

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah berlangsung selama 4 bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa dengan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat berpisahannya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sekurang-kurangnya selama 4 bulan, kedua belah pihak tidak lagi menunaikan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri, ditambah lagi fakta dimana Penggugat sudah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat serta berbagai upaya telah dilakukan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak berhasil, maka menjadi petunjuk bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) yang sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sesuai dengan maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan Firman Allah SWT dalam surat Ar-rum ayat 21 yang berbunyi :

من آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل
ان فى ذلك لايت لقوم يتفكرون. و بينكم مودة ورحمة

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 0256/Pdt.G/2015/PA.AGM



rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka apa yang menjadi tujuan sebuah perkawinan tersebut, sudah tidak mungkin diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankan perkawinan yang demikian tetap berlangsung patut diduga hal itu akan menimbulkan *mudharat* yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi kedua belah pihak, padahal menghindari *mudharat* itu lebih diutamakan dari pada meraih manfaat, sesuai dengan kaedah fikhiyah yang berbunyi sebagai berikut :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil suatu kemanfaatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sementara gugatan Penggugat tentang perceraian beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim dapat menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, majelis hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk



menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, guna dicatat perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Penggugat;

Dengan mengingat nash-nash Syar'iyah serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, guna dicatat perceraian tersebut;
5. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhan 1436 Hijriyah, oleh kami **Drs. Abdul Shomad** sebagai ketua majelis, **Sugito S, S.H.** dan **Muhammad Hanafi, S.Ag** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 0256/Pdt.G/2015/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Narusni, B.A** sebagai panitera pengganti dengan dihadiri pula oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Abdul Shomad

Hakim Anggota,

Sugito S, S.H.

Hakim Anggota,

Muhammad Hanafi, S.Ag.

Panitera Pengganti

Narusni, B.A.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|------------------------------|----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan penggugat | : Rp 100.000,- |
| 4. Biaya panggilan tergugat | : Rp 200.000,- |
| 5. Biaya redaksi | : Rp 5.000,- |
| 6. <u>Biaya meterai</u> | : Rp 6.000,- + |
| Jumlah | : Rp 391.000,- |

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);